



PUTUSAN
Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU AGUS SETIAWAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jln. Sudirman No. 29 By Bass Denpasar-Gilimanuk Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin : Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 13 September 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan secara agama Hindu

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Desember 1993 dengan Penggugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 2 Januari 1999;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 1994
- **ANAK**, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 September 2000,

3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan dengan kerukunan dan keharmonisan. Namun sekitar tahun 2019, kehidupan rumah tangganya mulai terlihat tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan perekonomian keluarga yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri serta tidak mau mengalah yang berakibat pada perselisihan/percekcoakan yang terjadi secara terus menerus;

4. Bahwa karena permasalahan diatas, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada percekcoakan terus menerus dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati antara Penggugat dengan Tergugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat dipersatukan kembali yang ada hanyalah perselisihan dan percekcoakan antara kedua pihak, sehingga tidak pernah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



mendapatkan hasil kesepakatan apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali, dimana puncaknya pada tahun 2019 Penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dimana penggugat pisah dengan tergugat dan penggugat tinggal di Buleleng, dan tergugat tinggal sampai saat ini dan Tergugat Sudah Merubah identitas KTP beralamat di Kabupaten Jembrana. Selama pisah antara penggugat dan tergugat segala upaya sudah sempat dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk dapat menjalin rumah tangganya kembali, namun terus menerus hanya perselisihan dan percekcoan yang menjadi ujung dari semuanya.

5. Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu;

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";

6. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dan segala upaya sudah pernah dilakukan untuk bisa bersatu kembali dan termasuk keluarga mencoba mempersatukan juga tidak ada titik temu dan sudah sempat melakukan musyawarah keluarga, dimana antara Penggugat dan Tergugat memilih bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya, yang mana apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



dipertahankan, maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anak-anaknya, dimana secara hukum hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

“suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1993 dengan Penggugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 2 Januari 1999, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/Yang Mulia Majelis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan/atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1993 dengan Penggugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 2 Januari 1999 , sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan serta menyerahkan Salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan/atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing tertanggal 18 September 2024, dan 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama -, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama -, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 2 Januari 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-5, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1993 di Desa Tembok, Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 2 Januari 1999, putus karena perceraian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan perekonomian keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri serta tidak mau mengalah yang berakibat pada perselisihan/percekcokan yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-4 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 2 Januari 1999 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-4) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat punya rasa cemburu yang berlebihan, dan setiap kali marah selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberana di Negara untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 7 Desember 1993 di Desa Baluk Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/WNI/Tjk.1999, tanggal 2 Januari 1999 (vide bukti surat P-4), *adalah sah*;
- 4.-----Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
- 5.-----

Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada ke Kantor Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 13 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

t.t.d

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp-;
5. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp152.000,00;
(seratus lima puluh dua ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Nga